

**PELAKSANAAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212-PKE-DKPP/VIII/2019  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR: 63/HK.06-4-Kpt/61/Prov/XII/2019 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN  
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 212-PKE-DKPP/VIII/2019**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 212-PKE-DKPP/VIII/2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat** ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 63/HK.06-4-Kpt/61/Prov/XII/2019 diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.**

**Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa:**

**MEREHABILITASI** masing-masing Nama Baik Teradu I Herkulanus Yacobus (Ketua merangkap Anggota), Teradu II Reni Yulianti (Anggota), Teradu III Mikael (Anggota), Teradu IV Lisanto (Anggota) dan Teradu V M. Tarmizi (Anggota) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Desember 2019.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 63/HK.06-4-Kpt/61/Prov/XII/2019 Tentang Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 212-PKE-DKPP/VIII/2019.